



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 141 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL V
JALAN MAWAR GANG 2 NOMOR 43 KELURAHAN KEJAMBON
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

- Dasar :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 141 / 2017 Tanggal 2 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Aisyiah BA V.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL V
Alamat	: Jalan Mawar Gg. 2 Nomor 43 RT 06/ RW 05 Kel. Kejambon Kec.Tegal Timur Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Nama Pengelola / Yayasan	: Yayasan Pendidikan Aisyiyah Kota Tegal
Ketua Lembaga	: MALIKHA, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai	: 1 Januari 1970

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 2 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM
Rembina Utama Muda

NID 19661207 199310 1 001